



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGEMBANGAN AKADEMIK
DI BIDANG HUKUM DAN KEPEMILUAN**

antara

FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI

dengan

BAWASLU KOTA KEDIRI

Nomor: B-85/In.36/D3/HK.02.5/2/2022

Nomor: 006/PM.05/K.JI-32/02/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Khamim, M.Ag.
NIP : 196406242002121001
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Alamat : Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo Kediri

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Fakultas Syariah IAIN Kediri, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Mansur, S.T.
Jabatan : Ketua BAWASLU Kota Kediri
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 30 Kediri

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili BAWASLU Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama pengembangan akademik di bidang hukum dan pemilihan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

REGULASI

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: 033/PM/ 05 IK. JI-321 09 12021 dan Nomor: 8-560/1n.36/R/HM.02.0010912021 pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua

Ribu Dua Puluh Satu antara IAIN Kediri dengan BAWASLU Kota Kediri maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa BAWASLU Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam pengembangan akademik di bidang hukum dan kepemiluan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan dihubungi PIHAK KEDUA dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara;
2. PIHAK PERTAMA akan diberikan kesempatan oleh PIHAK KEDUA dalam hal Praktek Kerja Lapangan Tematik di BAWASLU Kota Kediri bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara;
3. PIHAK KEDUA akan dihubungi PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Kuliah Tamu tentang pengawasan pemilu dan pemilihan;
4. PIHAK PERTAMA akan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA terkait penelitian tentang pemilu dan pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri;
5. PIHAK KEDUA akan dilibatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan kepemiluan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku hingga tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 4

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri

Tanggal : 7 Pebruari 2022

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN KEDIRI**

DEKAN,



Khamim

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KETUA,



Mansur